



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 – 2021 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Paeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020;**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;

- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016 – 2021 yang disusun melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/ kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

BAB II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

BAB III

FUNGSI

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 berfungsi sebagai Acuan dalam Penyusunan Program kegiatan Tahunan, yang dibiayai dengan Anggaran Pemerintah Daerah, dana Pihak Swasta, maupun swadaya masyarakat.

BAB IV

Sistematika dan Uraian

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

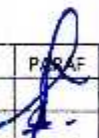
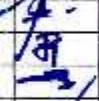
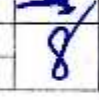
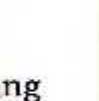
BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI	: KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD tahun 2020 ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
Ketentuan Penutup
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun,M.Si	Sekretaris Daerah	
3	E.Tek Hen Yohanes,S,pd	Asisten II	
4	Dr.Stephanus Madang, S.Sos, MM	Kepala BP4D	
5	Yosep Sangiang, SH	Plt.Kabag Hukum Kasubang Kumandang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN